

**LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA
DALAM ADAT BATAK MANDAILING
DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
(STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI

17103060020

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021 / 1442 H**

ABSTRAK

Perkawinan satu marga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak Mandailing karena dianggap sebagai perkawinan sedarah dari garis keturunan ayah (patrilinial), dimana perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan sosial kebudayaan adat dalam memahami pelarangan perkawinan semarga tersebut, dimana sebagian masyarakat Batak memahami bahwa perkawinan satu marga telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Perkawinan Satu marga pada masyarakat sekarang ini mengalami pergeseran makna dari budaya adat Batak. Hal ini menunjukkan apakah larangan ini sudah mengalami perubahan hukum dalam masyarakat adat Batak Mandailing seiring dengan berkembangnya sosial, pendidikan, ilmu agama dan budaya masyarakat. Pertanyaan penting adalah bagaimanakah praktik pernikahan semarga dalam adat Batak Mandailing dan seperti apa aturan pelarangan pernikahan semarga tersebut dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena yang diteliti merupakan adat atau norma-norma yang hidup di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung dalam masyarakat suku Batak Mandailing tentang aturan adat larangan perkawinan semarga dan kemudian nantinya data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya dan ushul fikih dengan sifat deskriptif untuk memperoleh secara sistematis dan konkret gambaran hukum dari fenomena yang diselidiki, dan komparatif untuk membandingkan dua pendapat hukum pada masalah yang diteliti agar diperoleh pemahaman hukum yang utuh dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh hasil bahwa latar belakang dilarangnya perkawinan satu marga adalah untuk menghindari perkawinan sedarah yang menurut adat Batak Mandailing satu marga adalah sedarah, akan tetapi dalam Islam yang dilarang untuk menikah adalah *mahram*. Sehingga terjadi pergeseran norma terhadap aturan larangan perkawinan satu marga yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor cinta, faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Masyarakat Batak Mandailing melakukan perkawinan satu marga karena sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal tabu.

Kata Kunci : larangan perkawinan semarga, hukum adat, hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Yusuf Rangkuti

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM : 17103060020

Judul : "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2021

01 Jumadil Akhir 1442

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-276/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YUSUF RANGKUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060020
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

 Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 6081659e8464b

 Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED
Valid ID: 6080fa1e73bef



 Yogyakarta, 16 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 608217e6796c2

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM : 17103060020

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2020

15 Jumadil Awal 1442

Saya yang Menyatakan,



Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM : 17103060020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Genggamlah dunia di tanganmu dan
letakkanlah akhirat di hatimu, agar kamu
senantiasa mengingat akhirat tanpa
melupakan dunia.”*

*(Sayyidina Abu Bakar Ash Shiddiq
Radhiyallahu ‘anhu)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada
Ayahanda Iskandar Muda Rangkuti dan
Ibunda Rubina Damanik serta sanak saudara
dan keluarga.*

*Kepada Jurusan Perbandingan Mazhab,
seluruh Masyayikh, Guru, Sahabat, dan
seluruh orang-orang yang pernah hadir dalam
memberikan pelajaran tentang arti kehidupan
selama ini.*

*Semoga Perbandingan Mazhab menjadi
wasilah pemersatu umat.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
kasrah + ya' mati	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing studi komparasi antara Hukum Adat dan hukum Islam. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan,

arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda Iskandar Muda Rangkuti dan Ibunda Rubina Damanik tersayang, serta adik-adik saya tercinta (Muhammad Nazaruddin Rangkuti, Muhammad Arsyad Rangkuti, dan Amir Husein Rangkuti) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khalidina fiha abada*.
8. Bapak H. Imam Santosa dan Ibunda Hj. Anti Intiningsih B.A., yang sangat berjasa sebagai Ibu dan Ayah saya di Kota Yogyakarta, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti anak mereka sendiri. Kemudian Bang Imam Hidayat yaitu Pembimbing sekaligus mentor kami serta seluruh keluargaku di Yayasan Islam Ibadah Bunda yang telah menemaniku selama melanjutkan studi di Yogyakarta terutama Mas Oki, Mas Cahyo, Mas Ravi, Alga, Febri, Dimas, Elang, Rega, Hary, Sidiq dan Hanif. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Bapak Maraguna Nasution, Atok Lukman Rangkuti, Nenek Duriani Siregar, Bou Rodimah Nasution, Ibu Marlina Lubis, Bapak Bagas Nasution dan Ibu Masniari Nasution yang telah berkenan diwawancarai dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih atas penerimaannya selama penyusun melakukan observasi.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berbagi

suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.

11. Teman-teman KKN Tim Kalijagamuda#2 yang berjuang selama sebulan di Desa Simpar Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung UIN Sunan Kalijaga angkatan 102 tahun 2020 yakni Iqbal, Rifki, Shall, Syakier, Alwi, Aul, Isna, Shofa, Dini dan Himma. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Lurah selaku tuan rumah, juga seluruh warga di Desa Simpar.
12. Rekan-rekan di organisasi UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing dan UKM-F Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengalaman dan kebahagiaan serta menjadi wadah saya untuk mengembangkan bakat dan meraih prestasi dengan mengikuti dan menjuarai berbagai kompetisi di tingkat Provisi hingga Nasional.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

17 Rabiul Akhir 1442

Penyusun



Muhammad Yusuf Rangkuti

NIM. 17103060020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Metode Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM LARANGAN PERKAWINAN	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
B. Larangan Perkawinan	28
1. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat	28
2. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam	31
C. Antropologi Budaya	34
D. ‘Urf	37
1. Pengertian ‘Urf.....	37
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	37
3. Macam- Macam ‘Urf	38
4. Syarat-Syarat ‘Urf.....	40
BAB III LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT	
BATAK MANDAILING DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.....	41
A. Sejarah Perkembangan Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal	41
1. Sejarah Marga dalam Adat Batak Mandailing	41
2. Perkawinan Adat Batak Mandailing	46
3. Kondisi Geografis dan Sosial Masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal	52
B. Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing	57

C. Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga di Kabupaten Mandailing Natal.....	63
BAB IV KAJIAN PERBANDINGAN LARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DAN HUKUM ISLAM.....	74
A. Analisis Hukum Adat Terhadap Aturan Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal.....	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Aturan Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal	77
C. Implikasi Hukum Larangan Perkawinan Satu Marga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal	84
BAB V KESIMPULAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95
Lampiran 0.1 TERJEMAH ARAB/INGGRIS	I
Lampiran 0.2 BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	II
Lampiran 0.3 REKOMENDASI RISET	III
Lampiran 0.4 DAFTAR RESPONDEN DAN BUKTI WAWANCARA	IV
Lampiran 0.5 TRANSKIP WAWANCARA.....	V
Lampiran 0.6 DOKUMENTASI PENELITIAN	VI
Lampiran 0.6 CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Berdasarkan pemahaman undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan bukan hanya sebagai penyalur kebutuhan biologis saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia. Adapun menurut hukum Islam perkawinan diartikan sebagai “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melasanakannya merupakan ibadah”.²

Pernikahan atau perkawinan secara harfiah berarti berkumpul. Makna nikah (*Zawaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, dan dapat juga diartikan sebagai sarana persetujuan dengan istri (*wath'u al-zaujah*). Rahmat Hakim juga mengajukan definisi yang sama seperti di atas, yaitu nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" dan merupakan asal muasal *masdar* atau kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", dan kemudian sinonim dari "*tazawwaja*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Alike, 2016) hlm. 2.

Pernikahan dalam kehidupan manusia dianggap sakral. Pernikahan adalah hubungan hukum yang digunakan untuk membatasi hubungan antara dua jenis orang yang berbeda. Karena dengan cara ini diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah.³ Tujuan lain perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik atau seksual.

Naluri seksual adalah naluri terkuat yang selalu membutuhkan jalan keluar dan solusi. Jika tidak ada solusi, maka seseorang akan merasa gelisah, bingung dan menerobos jalur yang tidak halal. Karenanya, pernikahan adalah cara paling alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seksual ini. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rūm Ayat 21 yang mempunyai makna atau arti sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Perkawinan merupakan pertemuan teratur antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap untuk membentuk cita-cita bersama, yaitu kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sama dari kedua belah pihak, dan bagi masyarakat dimana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), cet ke-4, (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 12.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

Dengan cara ini tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar agama. Selain diatur oleh negara dan agama, perkawinan juga diatur dalam adat dan kebudayaan.

Perkawinan dalam hukum adat tidak semata-mata berarti terjalinnya hubungan suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan menghidupi keluarga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang melibatkan para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti terjalinnya tali persaudaraan yang harmonis dan damai.⁵

Dalam perkawinan adat, segala sesuatunya diatur sesuai dengan adatnya masing-masing. Adapun aturan dalam adat Batak Mandailing yaitu mengenai peraturan yang melarang perkawinan dalam satu marga, secara antropologis perkawinan satu marga dianggap sebagai perkawinan pantang atau melanggar kaidah adat Batak. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah yaitu sedarah dari ayah (patrilinial), dalam hal ini perkawinan tersebut tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Rangkuti dengan Rangkuti ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya).⁶

Suku Mandailing (halak hita) menganut sistem patrilineal, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua laki-laki, jadi hanya laki-laki saja yang meneruskan marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 70.

⁶ Rulia Feriera, "Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga," *Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018), hlm. 5.

marga atau clan nama-nama suku mandailing, baik pria maupun wanita tetap menggunakan marga bapaknya (orang tua laki-laki) dan tidak menggunakan marga suami setelah menikah.⁷

Orang Mandailing sebagai penganut garis keturunan patrilineal menempatkan anak laki-laki mereka sebagai tumpuan atau (dalian) yang diharapkan melanjutkan keturunan mereka di masa depan. Orang mandailing menganut adat eksogami marga artinya seorang laki-laki mandailing tidak boleh dengan perempuan dari marganya sendiri.⁸

Berangkat dari latar belakang permasalahan tentang larangan perkawinan satu marga tersebut yang telah ada sejak zaman dahulu dan kemudian seiring berkembangnya zaman ternyata telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat dalam menanggapi aturan larangan perkawinan semarga, maka dalam hal ini penyusun akan fokus membahas **“Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat dan Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing ?
2. Mengapa terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga ?

⁷ H. Pandapotan Nasution, SH, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Forkala Prov. Sumatera Utara, 2015.

⁸ *Ibid.*

3. Bagaimana aturan pelarangan perkawinan semarga tersebut dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Mandailing.
- b. Untuk menjelaskan larangan pernikahan semarga menurut adat Batak Mandailing dan menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing dan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Batak khususnya Mandailing. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan jurusan perbandingan mazhab.

D. Telaah Pustaka

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat.

Sartika Simatupang melakukan penelitian yang berjudul “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perkawinan semarga dalam Masyarakat Batak Toba itu berarti orang bukan hanya mencoreng kening keluarga, tetapi juga di wajah masyarakatnya. Sikap hormat pada warisan leluhur itu membuat hukum adat yang berbicara, yaitu pasangan pelaku dijatuhi sanksi berat. Caranya dengan dibuang atau dikucilkan dari lingkungan asal, sebelum mereka mengadakan pesta adat dengan menyembelih beberapa kerbau sebagai tanda minta maaf kepada masyarakat. Bahkan, pelaku incest sempat jatuh korban jiwa dan terbunuh.⁹

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erliyanti Lubis yang berjudul “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”. Secara garis besar penelitian ini membahas tema yang sama yaitu perbandingan antara hukum adat dan hukum Islam. Selain kesamaan tema juga sama dalam hal penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Namun penelitian yang dilakukan oleh Erliyanti Lubis berfokus kepada pembahasan perkawinan semarga dalam hukum adat batak mandailing.¹⁰

⁹ Sartika Simatupang, “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara,” *Skripsi* Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, (2013), hlm. 7.

¹⁰ Erliyanti Lubis, “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), hlm. 64.

Penelitian tersebut berangkat dari pokok masalah bahwa perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Sehingga hal tersebut mendapatkan respon dari hukum Islam bahwasannya yang tidak diperbolehkan untuk menikah dalam Islam adalah saudara kandung bukan semarga.

Rahmat Hidayat yang kemudian dituangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Perkawinan satu suku dalam Masyarakat Minangkabau menurut pandangan Hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Banuhampu Sumatera Barat)”. Dari hasil penelitian penyusun menyatakan bahwa falsafah hidup orang minang yang dikenal dengan adat basandi syara’: syara’ basandi adat kitabullah, namun tidak sejalan dengan realita di lapangan, adat masih dominan dalam menentukan pasangan hidup¹¹

Tulisan diatas memiliki relevansi dengan penelitian ini, karena objek kajian kedua penelitian ini tampaknya ditemukan kesamaan, yaitu pengertian satu suku pada masyarakat minang dengan semarga pada masyarakat Mandailing. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukannya adalah dari segi adatnya, adat yang berlaku pada Masyarakat Mandailing tidak sama dengan adat yang diterapkan pada masyarakat Minang itu dapat dilihat dari berbagai aspek, dengan perbedaan kedua adat tersebut secara otomatis kaitannya dengan hukum Islam pun akan berbeda.

E. Kerangka Teoritik

¹¹ Rahmat Hidayat, “Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi kasus kecamatan Banuhampu Sumatera Barat),” *Skripsi* Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007), hlm. 68.

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sebagai penelitian hukum adat, penyusun membangun kerangka teori dengan menggunakan norma yang berkembang di masyarakat adat, diantaranya tentang antropologi budaya masyarakat itu sendiri menggunakan teori *strukrual fungsionalisme*. Sementara itu dalam kerangka teori hukum Islam penyusun akan menggunakan salah satu instrument ushul fikih yaitu metode *'Urf*. Berikut adalah penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Hukum Adat

Suatu hal yang menarik perhatian baik kalangan umum maupun kalangan para ahli di bidang ilmu sosial ialah permasalahan asal mula dan perkembangan keluarga dalam kebudayaan manusia. Menurut para antropologi senior seperti: J. Lubbock, J.J. Bacchofen, G.A. Wilken, dan Mc Lennan bahwa “pada pertengahan abad ke-19 manusia mulanya hidup serupa sekawan berkelompok, antara laki-laki dengan perempuan bersetubuh melahirkan keturunannya walaupun tanpa ada ikatan”.¹² Memang pada waktu itu belum ada masyarakat yang disebut keluarga inti. Keadaan ini dianggap sebagai tingkat pertama di dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dengan anak sebagai suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat, anak-anak hanya mengenal ibu, tidak

¹² Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1965), hlm.80.

mengenal ayahnya. Dalam kelompok keluarga inti yang baru ini ibulah yang menjadi kepala keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, sehingga muncul adat perkawinan *exogami*. Tingkat kedua, kelompok keluarga tersebut mulai mengalami perkembangan karena garis keturunan untuk selanjutnya selalu dilihat melalui keturunan garis ibu, dengan demikian muncul keadaan masyarakat yang disebut *matriarchaat*. Kemudian pada tingkat ketiga ialah *patriarchaat*, para laki-laki tidak puas dengan keadaan ini, mereka mulai memilih calon istri dari kelompok lain, membawa istri mereka ke kelompok sendiri dan keturunan yang dilahirkan pun juga tetap tinggal di dalam kelompok si laki-laki.¹³

Dalam masyarakat suku Tionghoa di Cina mempunyai adat larangan perkawinan, orang Tionghoa dilarang kawin dengan yang semarga.¹⁴ Begitu juga dengan masyarakat Batak di Indonesia, Sumatera Utara. Masyarakat Batak dilarang kawin dengan perempuan mempunyai marga yang sama misalnya, ada seorang laki-laki bermarga Rangkuti, maka dilarang menikah dengan perempuan bermarga Rangkuti. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Sistem perkawinan *exogami* (memilih pasangan diluar clannya) berubah menjadi *eleuthrogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*. Perubahan tersebut disebabkan karena perkembangan

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

¹⁴ Haryanto, "Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak," *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (2012), hlm.2.

masyarakat dan kebudayaan manusia yakni: faktor cinta, agama, perkembangan zaman, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Perkawinan dalam batas-batas kelompok menyebabkan bahwa masyarakat sekarang hidupnya berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu.¹⁵

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam hidup seseorang karena akan dikenang sepanjang hidup. Perkawinan menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga yang akan menjalankan fungsinya dalam realitas sosial dan tatanan sosial dalam masyarakat yang luas. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan. Menurut Koentjaraningrat, perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, maskawin, harta pembawaan wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, perceraian, dan lain sebagainya. semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk merinci kompleks budaya dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial.¹⁶ Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama (*sumbang*).¹⁷ Secara teoritik, setiap kebudayaan selalu bergerak menuju perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, keinginan adatasi akibat sentuhan kebudayaan dan agama satu sama lain. Kedua, karena adanya penemuan baru, yang akhirnya

¹⁵ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm.16.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 168.

¹⁷ Sumbang adalah bahasa Batak dari Perkawinan Semarga, berarti perkawinan antara marga Rangkuti dengan Rangkuti, marga Nasution dengan Nasution, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya.

menciptakan ide-ide, kreativitas yang diintegrasikan ke dalam kebudayaan, pemikiran dan ide yang dimiliki masyarakat tertentu. Penemuan baru tersebut menyebar ke masyarakat lain melalui proses yang disebut *diffution*. Perubahan itu berlangsung secara evolusi. Ketiga, karena akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini terjadi karena proses interaksi masing-masing elemen budaya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.¹⁸

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah norma yang hidup dan diyakini oleh masyarakat Islam Indonesia (*living law*). Hukum Islam diartikan sebagai seperangkat aturan berisi hukum syarak yang terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (al-Qur'an dan hadis) dan dalil-dalil syarak lainnya melalui berbagai metode ijtihad.¹⁹ Ada beberapa metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama Islam dalam menetapkan hukum, baik itu yang disepakati bersama (*muttafaq 'alaih*) maupun yang diperselisihkan. Pada pespektif hukum Islam ini penyusun menggunakan teori dengan mengembangkan metode 'Urf dan kaidah *al-adatul muhakkamah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan untuk membedah penelitian.

'Urf

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 240.

¹⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 15.

Secara etimologis *'Urf* berarti “yang baik”²⁰ atau pengertian lainnya bahwa *'Urf* (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia dan sudah menjadi suatu kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan, keadaan maupun ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²¹

Menurut kebanyakan ulama, *'Urf* disamakan dengan adat. Sekalipun tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (kebiasaan). Pengertian antara *'urf* dan adat secara istilah hampir tidak ada perbedaan, namun dalam pemahaman biasanya pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, di karenakan adat selain sudah dikenal oleh masyarakat juga sudah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan sudah menjadi hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²²

Definisi *'Urf* secara terminologi sebagaimana diutarakan Abu Zahra adalah :

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملة واستقامت عليه امورهم²³

Sedangkan definisi *'urf* menurut abdu al-Wahhab Khalaf adalah :

العرف هو ما تعرفه الناس وساروا عليه، من قول، او فعل، او ترك²⁴

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 128.

²² Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985, hlm. 150.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Tidak jauh berbeda, menurut wahbah az-Zuhaili mendefinisikan ‘*Urf*’ sebagai :

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه²⁵

Sedangkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘*urf*’ yaitu :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ²⁶

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا²⁷

اَيُّكِرُّ تَغْيِيرُ الْاَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْاَزْمَانِ²⁸

‘*Urf*’ yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, serta bagi para hakim dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut :

1. ‘*Urf*’ itu harus termasuk kepada ‘*urf*’ yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan Sunnah.
2. ‘*Urf*’ itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk suatu negeri tersebut.
3. ‘*Urf*’ harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan ‘*urf*’ yang datang di kemudian. Maka para fuqaha’ berkata : “tidak dibenarkan ‘*urf*’ yang datang

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 828.

²⁶ Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 153.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

kemudian” dalam kaitannya dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan:

لا عبرة للعرف الطري²⁹

Meski dalam tinjauan hukum perkawinan Islam tradisi tersebut boleh dilakukan, tapi bukan berarti tradisi tersebut sudah dapat dipastikan sebagai pertimbangan hukum. Terdapat aturan-aturan pokok terkait dengan adat istiadat atau tradisi dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah analisa terhadap larangan perkawinan satu marga tersebut dengan menggunakan kaidah *al-adatul muhakkamah*.

Kaidah *al-adatul muhakkamah* adalah kaidah fikih asasi yang kelima dari kaidah-kaidah *fihiyyah* yang utama. Kaidah ini kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) adalah variabel sosial yang memiliki otoritas hukum (hukum Islam). Abdul Karim Zaidan dalam bukunya 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari mendefinisikan kaidah tersebut, bahwa tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus, dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam.³⁰ Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash tersebut wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai gantinya.

²⁹ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. (Cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 132.

³⁰ *Ibid*, hlm. 133.

Larangan perkawinan satu marga tidak diatur dalam hukum Islam, hanya saja filosofi dari larangan pernikahan semarga adalah agar tidak terjadinya pernikahan antar saudara, karena semarga merupakan arti dari sedarah. Sedangkan dalam hukum Islam larangan perkawinan atau “*mahram*” yang berarti terlarang. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara’ terbagi dua, yaitu halangan abadi (disepakati terdiri dari hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan) dan halangan sementara (mengawini dua orang saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talaq tiga, larangan karena ihram, halangan iddah, dan halangan kafir).³¹

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian hukum di kalangan ahli hukum dibagi menjadi dua, metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan metode kuantitatif yang membutuhkan populasi dan sampel, serta biasanya dalam metode ini ditambahkan dengan statistik.³²

Adapun yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena yang diteliti merupakan adat atau norma-norma yang hidup dimasyarakat, sesuai dengan dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, bahwa penelitian yuridis

³¹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

normative kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang di masyarakat.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang dipadukan dengan penelitian literature/kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti menacari data secara langsung dalam masyarakat suku Batak Mandailing tentang aturan adat larangan perkawinan semarga. Kemudian nantinya data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh dan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, konkret, dan informatif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan untuk melakukan perbandingan antara dua pendapat yang penyusun teliti agar diperoleh hasil penelitian yang utuh dan komprehensif. Yakni tinjauan hukum larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing di kabupaten mandailing natal studi komparasi antara hukum adat dan hukum Islam.

³³ *Ibid.*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi dan ushul fikih. Pendekatan antropologi didasarkan pada kebudayaan dan cara hidup masyarakat batak mandailing di kabupaten Mandailing Natal. Sementara pendekatan ushul fikih didasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan metode *istinbat al-ahkam* yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan kaidah *al-adatul muhakkamah* dan metode '*Urf*' sebagai salah satu instrument penemuan hukum dalam ushul fikih.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam menentukan kualitas penelitian. Kedalaman dan ketepatan data yang dikelola dalam sebuah penelitian ditentukan melalui metode ini. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penyusun gunakan sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan terkait tujuan penelitian dengan metode tanya jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁴ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai dalam penyusunan

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 193-194.

penelitian ini. Dalam hal ini adalah 1 (satu) orang tokoh adat, 1 (satu) orang tokoh agama, 2 (dua) orang pelaku perkawinan semarga dan 3 (tiga) orang masyarakat suku Batak Mandailing.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpusat pada suatu tema besar, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-struktur dikarenakan kasus yang diteliti merupakan kasus adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pergeseran adat bisa terjadi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, sehingga menurut peneliti jenis wawancara yang digunakan haruslah bersifat fleksibel, namun tetap terfokus pada tema yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pengindraan terhadap fenomena yang diteliti.³⁵ Pada proses ini penyusun menggunakan observasi partisipasi (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

³⁵ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

c. Studi Pustaka

Melalui metode ini, pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber dari bahan tertulis meliputi materi hukum adat dan hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen dan data-data pendukung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁶ Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.³⁷ Komparatif dalam penelitian deskriptif yakni ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 63.

³⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Pembahasan dalam penyusunan skripsi oleh penyusun terdiri dari lima (5) bab. Supaya dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan rinciannya :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *review* terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan penelitian.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam dan hukum adat

Bab ketiga berisi tentang larangan perkawinan satu marga dalam adat batak mandailing, sejarahnya, pengertian, fungsi atau kegunaannya.

Bab keempat memaparkan analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap praktek larangan pernikahan satu marga dalam adat masyarakat Batak Mandailing.

Bab kelima ini merupakan penutup dari semua pembahasan penyusunan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal telah dilarang sejak dulu sebab akan merusak peranan tutur adat dan tata cara adat itu sendiri yang disebut dengan Dalihan Na Tolu. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan (genealogi) terlihat dari silsilah marga mulai dari Si Raja Batak, dimana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian (pada antar marga tertentu) maupun karena perkawinan. Dalam tradisi batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, hukum pelarangan ini hampir mirip dengan hukum pelarangan perkawinan islam, namu didalam Islam yang dilarang untuk dinikahi adalah mahramnya sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisā' ayat 23. Sementara praktik larangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing adalah dilarangnya marga Nasution menikah dengan wanita bermarga Nasuiton, maka seharusnya marga Nasution harus menikah dengan marga lain.

Pelarangan perkawinan semarga dalam perspektif adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing tetap eksis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu di antaranya kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi, dikhawatirkan terjadinya perkawinan antara saudara kandung, menganggap semarga itu bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dan mana yang tidak (*iboto niba*), mendidik rasa malu, serta keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap keluarga dan keturunannya. Namun

demikian, pada prakteknya sekarang, aturan adat ini mengalami pergeseran norma (terjadi kasus perkawinan satu marga) yang disebabkan karena alasan agama, modernitas, dipaksa orang tua, pluralism hukum, ekonomi, cinta mati, ketidaktahuan akan adat istiadat, dan peristiwa lainnya.

Masyarakat muslim adat Batak Mandailing di Kabupaten Mandailing menyatakan bahwa yang dilarang untuk dikawini adalah yang senasab, dan juga tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam praktek perkawinan satu marga yang dilarang pada masyarakat Batak Mandailing tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena bagi masyarakat Batak Mandailing tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dengan sesama marganya asal tidak ada hubungan darah atau senasab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Batak Mandailing tidak sesuai dengan ajaran Islam karena larangan tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam sehingga berimplikasi pada sahnya perkawinan satu marga pada masyarakat Batak Mandailing.

B. Saran

1. Pelarangan perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing ini merupakan masalah hukum adat yang setelah penyusun teliti bahwa telah terjadi pergeseran norma terhadap aturan tersebut, dimana aturan yang dahulunya sangat dilarang seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan berubah menjadi lebih ringan hukumannya yaitu hanya berdampak pada sosial adat saja.

2. Hukum Islam memang melarang perkawinan dengan senasab atau mahramnya, akan tetapi bukan dengan kerabat satu marga yang sudah tidak senasab dan bukan mahramnya. Melalui hal tersebutlah terjadinya letak perbedaan hukum Islam dengan hukum adat dalam persoalan larangan perkawinan ini.
3. Pelarangan perkawinan satu marga memiliki kesamaan tujuan yaitu tidak boleh menikah dengan satu nasab, dalam hukum adat batak mandailing yang menganggap satu marga merupakan satu darah sehingga melarangnya, sedangkan menurut hukum Islam satu nasab ialah mahrom. Dalam penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Jakarta Widya Cahaya, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Hadis

Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VII*, alih bahasa Achmad Sumarto dkk, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim an-Naisyaburi, *Mustadrik ala al-Shahihaini*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Akamiyah, 1990.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad , *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemah Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Efendy, A.M., *Pengantar Hukum Adat*, Semarang: tnp., 1988.
- Ghozali Ihsan, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Hadi K (Placeholder1)usuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Haroen, Nasrun, *Ushul fiqh 1*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Karim Zaidan, Abdul, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muchlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Tim Penerbit Jabal, Bandung: Jabal, 2012.
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Rafeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Alika, 2016
- Salman Soemandiningrat, R. Otje, *Hukum Adat*, Jakarta: Mitra, 2011.
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Batak*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977.
- Setiady, Tolib, Intisari *Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sukanto, Suryono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2008.

Tihami, M.A., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Umar, Muin, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Yasmirwan, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

4. Jurnal/Skripsi

Batubara, Samin, “Pelarangan Perkawinan Dalam Adat Batak Mandailing Di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat,” *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 18:1, 2018.

Feriera, Rulia, “Pergeseran Norma Larangan Perkawinan Satu Marga”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.

Haryanto, “Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”, *Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang, 2012.

Hasibuan, Effiati Juliana, Hottob Harahap, “Prularisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Etnit Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. 1:3 (2007).

Hidayat, Rahmat, “Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam” (Studi kasus kecamatan Banuhampu Sumatera Barat), *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2007.

Hilda, Lelya, “Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup”. *Jurnal Miqoot*, Vol. 40:1 (2016).

Kamsi, “Hukum Perkawinan Islam dan Adat Di Indonesia”. *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46:2 (2012).

Lubis, Erliyanti, “Perkawinan Satu Marga dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas*

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Novrasilofa S, "Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi)", *Jurnal Socio*, Vol. 13:2 (2016).

Pasaribu, Debora Maria Paramita, dkk, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak di Kota Medan". *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6:2 (2017).

Pohan, Muslim, "Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Simatupang, Sartika, *Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara*, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, 2013.

Siregar, Zulham, "Sejarah Suku Mandailing di Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun," *Jurnal Berbasis Sosial*, Vol. 1:1, (2020)

5. Lain-lain

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr (1979 M).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Rasyidin, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

C. Hoadley, Mason, *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*, *Journal of Sosial Issues in Southeast Asia*, 2006.

Christopher R, Badcock, *Levi Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamidy Harahap, Basyaral, dan Siahaan, Nalom, *Nilai Nilai Budaya Batak Toba, Mandailing dan Angkalo*, Bandung : Pustaka 1982.

Hamidy Harahap, Basyral, dkk, *Sati Gelar Sutan Iskandar Alias Willem Iskander (1840 - 1876)*, (Medan: tnp., 1998)

- Hariwijaya, Muhammad, dkk., Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006.
- Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1965).
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Kurniawati, Deffi, dan Mulyani, Sri, Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan Di Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2012.
- L.S. Diapari gelar Patuan Naga Humala Parlindungan, Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan, Jakarta: ttp, 1987.
- Lubis, Sutan Baringin, Jamita, Hobaran Adat, Medan: CV. Media Persada, 2010.
- Lubis, Syahmerdan, Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan, Medan: S. Lubis, 1997.
- Lumbantoruan, Nelson, Kearifan Lokal Masyarakat Batak Toba, Medan: CV. Mitra, 2012.
- M. Yakub, Historiografi Islam Indonesia: Perspektif Sejarawan Informal, (Miqot, Vol. XXXVII, No. 1)
- Munthe, Nurelide, Meretas Budaya Masyarakat Batak Toba Dalam Cerita Si Galegale, (Medan: CV. Mitra, 2012)
- Nasution, Edi, Tulila Tulak-Tulak Musik Bujukan Mandailing, Malaysia: Areca Books, 2007.
- Nasution, H. Pandapotan, SH, Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman, Penerbit Forkala Prov. Sumatera Utara, 2015.
- Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nuraini, Cut, Permukiman Suku Batak Mandailing, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Ritzer, George, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Sahril, Pantun dan Adat Perkawinan Masyarakat Melayu, Medan, MITRA Medan, 2011.
- Sholeh, Ni'am, dan Asruron, Fatwa Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, Jakarta: Graha Pramu, 2017.
- Sinaga, Richard, Perkawinan Adat Dalihan Natolu, Jakarta: Dian Utama, 2012.
- Siregar, Leonard, Papan Journal of Social and Cultural Anthropology, (Antropologi Papua, Vol. I, No. 1)
- Siregar, Miko, Antropologi Budaya, Universitas Negeri Padang, 2008.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wawancara dengan Bagas Nasution dan Masniari Nasution sebagai Pelaku Perkawinan Satu Marga Masyarakat Batak Mandailing pada tanggal 17 November 2020 di Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Wawancara dengan Duriani Siregar dan Rodimah Nasution sebagai Tokoh Masyarakat. Mustafawiyah Purba Baru pada tanggal 17 November 2020 di Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Wawancara dengan Lukman Rangkuti Tokoh Agama Ponpes. Mustafawiyah Purba Baru pada tanggal 17 November 2020 di Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara
- Wawancara dengan Maraguna Nasution Tokoh Adat di Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 November 2020 di Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara.
- Wawancara dengan Marlina Lubis sebagai Masyarakat Batak Mandailing Mustafawiyah Purba Baru pada tanggal 17 November 2020 di Desa Purba Baru Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara.